

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di wilayah hukum Polres Gorontalo dilakukan dengan mediasi berdasarkan Surat Kapolri No.Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* meskipun sifatnya parsial.

Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam surat Kapolri menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun bila tidak mencapai kesepakatan hendaklah diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional, termasuk bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam kasus ini diselesaikan dengan mediasi sebab kekerasan terhadap anak merupakan delik aduan.

2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; faktor internal (keluarga), antara lain cara mendidik anak dengan keras, stress orang tua, faktor

ekonomi serta Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan tempat tinggal dan tayangan media.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Masyarakat untuk dapat memahami dan menjiwai ketentuan Undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 sehingga tingkat kesadaran orang tua pada khususnya semakin meningkat sehingga anak tidak mendapatkan kekerasan lagi.
2. Penegak hukum diharapkan dapat menjalankan amanah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban.
3. Pemerintah diharapkan dapat melahirkan pegawai yang lebih mementingkan kepentingan anak sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Astrida, “*Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. Jurnal hal. 2
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm. 5.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesai*, Rafika Aditama, hlm. 34.
- Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 172.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.
- Muhamad Albar, Tahun 2011-2012, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli (Online)*, [http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-  
implementasi-menurut-para-ahli.html](http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html)
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.
- Septiani Arbie, 2015, *Sosio-Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur atas Motivasi Orang Tua di Kota Gorontalo (Studi Kasus di BAPAS Anak Kelas II Gorontalo)* Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 19.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 172.

Solihin, Abd Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 65.

Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika,. hlm. 1.

Syaukuni, 2007, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Yogyakarta : pustaka pelajar Hlm 295

Yusni M. Mamin, 2014, *Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Hak Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Gorontalo*, Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 27.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

### **C. Internet:**

<http://diluarpengertian.blogspot.co.id/2015/05/sebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak.html>. Diakses pada 23 Juni 2016

<http://pratamayosedo.blogspot>. Diakses pada Kamis, 16 Juni 2016.

duniapsikologi.dagdigdug.com. Diakses pada 23 Juni 2016.

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, diakses pada hari Kamis 16 Juni 2016

<http://www.duniapsikologi.com>, *Artikel Dampak Kekerasan terhadap Anak*, Diakses pada Rabu, 11 Mei 2016.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada hari Kamis, 16 Juni 2016.

[http://www.kompasiana.com/ilham\\_durtigs/pengertian-arti-dari-makna-orang-tua](http://www.kompasiana.com/ilham_durtigs/pengertian-arti-dari-makna-orang-tua)  
Diakses pada 27 Januari 2016.

<http://hukumpidana.blogspot>. Diakses pada 6 November 2016

### **D. Sumber lainnya:**

Data Empiris Polres Gorontalo Kota, 4 Desember 2015.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 688.

Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 529

Hasil wawancara bersama bapak Alfian Thayeb (Pelaku Tindak Kekerasan pada Anak di Leato Utara), 20 Juni 2016.

Wawancara bersama Bapak Emil, KAUR BIN OPS RESKRIM Polres Gorontalo Kota., Kamis, 9 Juni 2016.

Wawancara bersama Ibu Nena, Penyidik diunit PPA Polres Gorontalo Kota., Kamis, 9 Juni 2016.